

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan kesejahteraan umum menjadi tujuan nasional Indonesia menurut UUD 1945. Kemakmuran umum tercermin dalam kemakmuran seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilaksanakan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pendanaan yang cukup besar sangat penting untuk pembangunan nasional secara berkelanjutan. Mengacu pada data APBN oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2021, pendapatan negara Indonesia mencapai Rp. 2.003,06 triliun, yang terdiri dari penerimaan di sektor pajak sebanyak Rp. 1.546,51 triliun, selanjutnya sebanyak Rp. 451,98 triliun dari PNPB lalu Rp. 4,57 triliun dari hibah. Angka tersebut menunjukkan bahwa pajak berkontribusi sebesar 77% dari seluruh pendapatan negara. Pendanaan pembangunan nasional sebagian besar berasal dari pajak (Milleani & Maryono, 2020). Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam upaya pembangunan nasional dengan memberikan kontribusinya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak.

Indonesia terbagi dalam pemerintahan pusat serta pemerintahan daerah karena merupakan negara yang menganut pembagian kekuasaan pemerintahan. Dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi/otonom artinya di bawah struktur NKRI, pemerintah daerah memiliki kekuasaan mengawasi serta mengendalikan urusan rumah tangga mereka sendiri. Akibatnya urusan pajak

dibagi menjadi 2 berdasarkan lembaga pemungutnya, pembagian tersebut mencakup pajak pusat juga pajak daerah. Pajak yang dikelola melalui Ditjen Pajak dan dananya akan masuk ke kas negara dinamakan pajak pusat. Sementara pajak yang dikelola melalui Dinas Pendapatan Daerah yang hasilnya akan dimasukkan dalam APBD guna mendanai pemeliharaan daerah, baik provinsi maupun kota atau kabupaten dinamakan pajak daerah (Meiryani, Abiyyah, Lindawati, Wahyuningtias, & Andrian, 2022).

Pajak daerah menjadi pos penerimaan terbesar dalam perolehan PAD Provinsi Jawa Tengah selama 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 2018-2021. Hal itu dibuktikan oleh data :

Tabel 1. 1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (jutaan Rupiah)

Jenis Pendapatan	2018	2019	2020	2021
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13.711.837	14.112.159	13.669.303	14.697.721
1.1 Pajak Daerah	11.507.120	11.712.671	11.139.173	11.718.379
1.2 Retribusi Daerah	104.870	126.080	93.241	91.654
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	459.627	513.121	530.091	508.264
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	1.640.220	1.760.287	1.906.798	2.379.424

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Jenis pajak daerah paling berpengaruh terhadap sumber PAD guna membiayai pembangunan daerah yakni Pajak Kendaraan Bermotor (Djumain, 2019).

Kepemilikan atas kendaraan bermotor terus bertambah setiap tahunnya menurut pernyataan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan tersebut terjadi karena kendaraan bermotor telah menjadi barang pokok masyarakat untuk beraktivitas setiap hari. Dengan demikian, optimalisasi pemungutan pajak kendaraan ini sangat diperlukan.

Pajak Kendaraan bermotor (PKB) masuk kategori pajak daerah yang diatur pemerintah provinsi. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah ialah satuan kerja pemerintah daerah provinsi yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. BAPENDA Provinsi Jawa Tengah memiliki 42 unit dari 35 kabupaten/kota. Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) merupakan perpanjangan tangan dari BAPENDA. Menurut (Sari & Susanti, 2015) Indonesia menggunakan *Official Assesment System* pada sistem pemungutan pajaknya, artinya pemerintah (fiskus) memiliki wewenang menghitung dan menentukan besarnya pajak terutang sehingga pemungutan PKB dijalankan melalui Samsat. Samsat adalah kerja sama dari 3 instansi terkait, yang mencakup UPPD, Kepolisian RI, dan PT Asuransi Jasa Raharja. UPPD Samsat Kabupaten Pemalang ialah instansi yang berwenang memungut dan mengelola PKB bagi wajib pajak Kabupaten Pemalang. Pelayanan pembayaran PKB dilakukan secara terpadu yang meliputi pembayaran SWDKLLJ, pengeluaran STNK, penerbitan TKB, dan pembayaran BBNKB.

Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor terus meningkat di Kabupaten Pemalang. Hal tersebut berdasarkan data :

Tabel 1. 2
Jumlah Objek Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Kendaraan	Tahun			
		2018 (Unit)	2019 (Unit)	2020 (Unit)	2021 (Unit)
1	Mobil Penumpang	20.512	23.025	24.999	25.672
2	Bus	657	719	763	795
3	Truk/Pick Up	10.206	10.856	11.411	11.899
4	Alat Berat	20	20	20	20
5	Sepeda Motor	436.677	471.147	493.927	518.346
Jumlah		468.072	505.767	531.120	556.732

Sumber : UPPD Samsat Kabupaten Pemalang

Dari angka di tabel terlihat jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Pemalang terus meningkat selama tahun 2018-2021. Asumsinya, semakin tinggi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor terjadi peningkatan juga jumlah wajib pajaknya dan jumlah penerimaan PKB. Akan tetapi, ditengah peningkatan jumlah kendaraan bermotor, justru jumlah penerimaan PKB pada tahun 2020-2021 di UPPD Samsat Kabupaten Pemalang malah mengalami penurunan.

Tabel 1. 3
Target dan Realisasi PKB

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	Rp 94.380.150.000	Rp 100.553.952.550	106,54%
2019	Rp 106.943.000.000	Rp 109.362.742.625	102,26%
2020	Rp 111.000.000.000	Rp 106.158.009.257	95,64%
2021	Rp 121.105.000.000	Rp 112.587.995.500	92,97%

Sumber : UPPD Samsat Kabupaten Pemalang

Mengacu pada tabel di atas, jumlah realisasi penerimaan PKB pada UPPD Samsat Kabupaten Pemalang tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan bahkan telah melampaui target. Namun mulai tahun 2020-2021 penerimaan pajak tidak mencapai target. Hal itu lantaran Covid-19 menimpa seluruh negara termasuk Indonesia. Ketakutan masyarakat akan penularan virus Covid-19 pada tempat ramai terutama tempat pelayanan publik seperti kantor samsat mengakibatkan masyarakat tidak melakukan pembayaran pajak. Kegiatan pembayaran pajak di kantor samsat sangat dihindari karena dapat memicu kerumunan, antrian panjang, dan penumpukan wajib pajak. Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat menjadi sulit. Berbagai keluhan masyarakat dan kendala mengenai prosedur pembayaran pajak yang rumit juga membuat masyarakat enggan membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya sehingga muncul tuntutan dari masyarakat berupa inovasi pelayanan publik dalam pembayaran PKB agar mudah dan cepat.

Berdasarkan data serta fenomena di atas menunjukkan masih adanya ketidakpatuhan wajib pajak pada UPPD Samsat Kabupaten Pemalang dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Beberapa hal bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak contohnya kualitas pelayanan dan kepuasan wajib pajak (Savitri, Hartono, Suryorini, & Alfirdaus, 2022). Kualitas pelayanan dianggap baik bila mencukupi keperluan wajib pajak sehingga akan menciptakan kepuasan bagi mereka. Oleh karena itu, UUPD Samsat Kabupaten Pemalang berupaya melakukan langkah-langkah strategis demi mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Langkah-langkah nyata dilakukan guna meningkatkan pelayanan yaitu peluncuran aplikasi New Sakpole serta penerapan pembebasan sanksi administratif PKB yang diberlakukan untuk wajib pajak yang mempunyai tunggakan.

New Sakpole yakni aplikasi berbasis android yang menyediakan informasi tentang pembayaran PKB dan pengesahan STNK secara online (Budiman, Kismartini, & Herawati, 2021). New Sakpole diharapkan mampu mempermudah dan mempercepat masyarakat Jawa Tengah dalam membayar pajak dimanapun kapanpun tanpa khawatir terjadi keterlambatan pembayaran (Rahman, 2020). Bersumber pada data dari Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kabupaten Pemalang, total penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui New Sakpole terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Berikut merupakan tabel rincian penerimaannya.

Tabel 1. 4
Penerimaan PKB Melalui New Sakpole

Penerimaan NEW SAKPOLE			
Bulan	2019	2020	2021
Januari	Rp 14.951.250	Rp 39.730.500	Rp 147.535.000
Februari	Rp 18.167.250	Rp 48.378.000	Rp 140.570.000
Maret	Rp 18.576.000	Rp 38.044.500	Rp 153.565.000
April	Rp 12.632.625	Rp 116.713.000	Rp 138.909.000
Mei	Rp 16.466.250	Rp 209.793.625	Rp 191.865.500
Juni	Rp 40.008.750	Rp 180.059.000	Rp 170.363.000
Juli	Rp 30.472.125	Rp 98.289.750	Rp 68.055.500
Agustus	Rp 32.188.875	Rp 117.359.125	Rp 77.597.500
September	Rp 47.605.125	Rp 109.807.500	Rp 79.944.500

Oktober	Rp 26.773.500	Rp 122.398.500	Rp 72.918.000
November	Rp 53.798.250	Rp 127.011.000	Rp 68.401.000
Desember	Rp 47.118.000	Rp 138.794.500	Rp 82.399.000
Total	Rp 358.758.000	Rp 1.346.379.000	Rp 1.392.123.000

Sumber : UPPD Samsat Kabupaten Pemalang

Tabel 1.4 di atas menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi New Sakpole terus meningkat. Adapun kenaikan dari tahun 2019 ke 2021 persentasenya mencapai 375,29%. Angka tersebut menunjukkan minat masyarakat menggunakan aplikasi New Sakpole semakin tinggi.

Upaya selanjutnya yaitu pembebasan sanksi administratif PKB atau program pemutihan pajak. Program ini sering dijalankan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya mengingat masih banyaknya tunggakan PKB karena kondisi masyarakat yang berbeda-beda contohnya pada tanggal 7 September sampai 22 November 2022 kebijakan pembebasan sanksi administratif dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program ini bertujuan meringankan wajib pajak terdampak Covid-19 agar tetap membayar kewajiban pajak dan menarik minat wajib pajak agar melunasi tunggakan pajak kendaraan tanpa harus membayar biaya denda keterlambatan. Pencairan tunggakan tersebut meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor seperti rincian data sebelum dan saat diterapkan program pembebasan sanksi administratif tahun 2022 berikut :

Tabel 1. 5

Penerimaan PKB Bulan Januari-November Tahun 2022

Penerimaan PKB Tahun 2022	
Bulan	Realisasi

Januari	Rp 10.575.023.500
Februari	Rp 8.289.863.000
Maret	Rp 10.019.994.500
April	Rp 8.463.085.750
Mei	Rp 8.984.171.500
Juni	Rp 9.911.805.250
Juli	Rp 10.524.793.500
Agustus	Rp 12.504.377.500
September	Rp 13.128.654.000
Oktober	Rp 12.158.789.500
November	Rp 12.280.728.000

Sumber : UPPD Samsat Kabupaten Pemalang

Dari Tabel 1.5 terlihat penerimaan PKB pada bulan September sampai November relatif lebih tinggi dari penerimaan di bulan-bulan sebelumnya. Hal itu karena bulan September sampai November merupakan periode pemberlakuan pembebasan sanksi administratif PKB maka bisa dikatakan banyak wajib pajak memanfaatkan program tersebut.

Studi mengenai dampak penggunaan aplikasi Sakpole dan pembebasan sanksi administratif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pernah direalisasikan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut hasil penelitian Savitri et al. (2022) menjabarkan aplikasi Sakpole berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, penelitian Andrawina (2022) menyatakan rencana penggunaan aplikasi New Sakpole tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun variabel berikutnya, Menurut penelitian Saputra et al. (2022) menerangkan pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Dewi (2021) dan penelitian Gustaviana (2022) bahwa pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena dan analisa studi terdahulu yang hasilnya masih inkonsisten atau tidak pasti, dilakukanlah penelitian pengujian kembali pada lokasi yang berbeda berjudul “Pengaruh Penggunaan Aplikasi New Sakpole dan Pembebasan Sanksi Administratif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPPD Samsat Kabupaten Pematang Jaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dari itu perumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1 Apakah penggunaan aplikasi New Sakpole berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Kabupaten Pematang Jaya?
- 2 Apakah pembebasan sanksi administratif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Kabupaten Pematang Jaya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berlandaskan penjabaran perumusan permasalahan, tujuan yang ingin diraih yakni :

1. Untuk mengetahui apakah penggunaan aplikasi New Sakpole berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui apakah pembebasan sanksi administratif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Kabupaten Pemalang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini semestinya mampu berguna atau bermanfaat bagi berbagai pihak yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bisa memperluas pengetahuan mengenai ilmu perpajakan sesuai dengan teori yang didapat dibangku perkuliahan dan mengetahui penerapannya di lapangan berdasarkan fakta khususnya tentang inovasi pembayaran PKB melalui aplikasi New Sakpole dan kebijakan pemerintah mengenai pembebasan sanksi administratif PKB yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
 - b. Menjadi acuan selama menjalankan penelitian berikutnya tentang masalah-masalah perpajakan terutama masalah PKB.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi UPPD Samsat Kabupaten Pemalang
Mampu membantu UPPD Samsat Kabupaten dalam usaha meningkatkan sosialisasi terkait aplikasi New Sakpole kepada

masyarakat dan bahan evaluasi program pembebasan sanksi administratif PKB sebagai perbaikan pelaksanaan program ini guna keberhasilan di tahun mendatang.

b. Bagi Wajib Pajak

Berguna sebagai informasi kepada wajib pajak untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan menggunakan aplikasi New Sakpole ketika membayar pajak agar lebih mudah, nyaman, dan cepat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar penelitian tersusun runtut dan sistematis secara keseluruhan sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan dalam penelitian ini tersaji dalam :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjabarkan gambaran latar belakang masalah yang akan ditelaah. Empat sub bab di penelitian ini yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, juga Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan Landasan Teori yang melandasi penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi langkah-langkah dalam melakukan penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Definisi Operasional Variabel Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Populasi dan Sampel, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjabarkan Deskripsi Objek Penelitian, Analisis Data, dan Interpretasi Hasil terhadap penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini menyajikan Kesimpulan, Keterbatasan, serta Saran dari penelitian yang sudah dijalankan.